



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTA TARAKAN
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM TAKSI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi umum untuk mendukung pengguna transportasi antar moda, Tarakan sebagai kota perdagangan dan jasa perlu adanya peningkatan moda transportasi darat berupa angkutan umum taksi kota;
- b. bahwa agar pelayanan penyedia jasa angkutan umum taksi kota dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dengan memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi unsur keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan di jalan;
- c. bahwa untuk memudahkan Pemerintah Kota Tarakan dalam melakukan pengawasan penyedia jasa angkutan umum taksi kota perlu diatur teknis operasionalnya agar dapat bersinergi dengan angkutan kota yang sudah ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Tarakan tentang Angkutan Umum Taksi Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan

Kendaraan umum;

6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 tahun 2002 tentang Perizinan Angkutan Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM TAKSI KOTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tarakan.
5. Bidang Perhubungan adalah Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk menerbitkan izin dibidang usaha angkutan umum.
7. Kepolisian Resor adalah Kepolisian Resor Tarakan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
10. Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutandari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
11. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
12. Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi "reguler" adalah taksi yang menggunakan Kendaraan dengan batasan dari 1.000 cc (seribu centimeter cubic) sampai dengan 1.500 cc (seribu lima ratus centimeter cubic) dan dengan fasilitas standar pada kendaraan.
13. Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi "eksekutif" adalah taksi yang menggunakan Kendaraan diatas

1.500 cc (seribu lima ratus centimeter cubic) dan dengan fasilitas tambahan pada kendaraan.

14. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
16. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
17. Mobil Penumpang Umum yang selanjutnya disingkat MPU adalah mobil penumpang yang diperuntukkan untuk umum dengan dipungut bayaran;
18. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
19. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel;
21. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan umum;
22. Kendaran Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran;
23. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,menaikkan dan menurunkan orang dan / atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
24. Jaringan Trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap;
26. Trayek Kota adalah trayek yang seluruhnya berada dalam daerah kota;
27. Izin Usaha Angkutan Umum adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, untuk usaha angkutan umum orang dalam daerah, yang dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta nasional, koperasi;
28. Izin Operasi adalah izin angkutan orang tidak dalam trayek;
29. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan;
30. Tarif adalah biaya yang harus dibayar sebagai imbalan atas pemakaian jasa angkutan umum orang;
31. Kartu Pengawasan yang selanjut disingkat KP adalah kutipan

dari izin operasi yang harus ada dalam setiap kendaraan umum angkutan orang yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan;

32. Logo/Lambang Perusahaan adalah logo/lambang perusahaan angkutan umum;
33. Pakaian Seragam adalah pakaian seragam dinas pengemudi digunakan pada setiap mengoperasikan kendaraan angkutan umum orang.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. angkutan umum taksi kota.;
- b. perusahaan angkutan umum taksi kota;
- c. teknis pengaturan wilayah operasi dan penentuan tarif taksi kota;
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II ANGKUTAN UMUM TAKSI KOTA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi kota diklasifikasikan menjadi :
 - a. angkutan taksi regular;
 - b. angkutan taksi eksekutif.
- (2) Penetapan jumlah kebutuhan, jenis kendaraan dan evaluasi untuk pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (4) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dapat dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran.

BAB III PENGUSAHAAN ANGKUTAN UMUM TAKSI KOTA

Pasal 4

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek berupa taksi kota, wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum taksi kota

- (8) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha dan izin operasi angkutan umum taksi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Pemberian atau penolakan izin usaha angkutan, diberikan oleh pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 7

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan, wajib:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- c. melaporkan realisasi angkutan setiap bulan kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Pasal 8

- (1) Kendaraan bermotor yang akan digunakan sebagai sarana angkutan umum taksi kota wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi buku uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/*pool* kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan;
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;

Pasal 5

- (1) Untuk dapat melakukan pengusahaan angkutan umum taksi kota penyelenggara wajib mendapatkan izin usaha dan izin operasi dari Walikota dengan syarat :
 - a. memenuhi persyaratan legalitas usaha.
 - b. memenuhi persyaratan teknis berupa jenis kendaraan dan kelaikan jalan.
 - c. memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Apabila wilayah operasional taksi dilaksanakan pada kawasan yang mempunyai otoritas khusus, maka wajib mendapatkan rekomendasi dari pemegang otoritas kawasan tersebut.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha angkutan umum taksi kota, wajib melengkapi setiap unit kendaraan yang akan digunakan dengan kartu pengawasan yang dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (5) Perusahaan angkutan umum taksi kota harus berbentuk badan hukum Indonesia sebagai berikut :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (6) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - b. tanda bukti pelunasan pajak tahun terakhir;
 - c. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi;
 - d. kartu tanda penduduk/jati diri pemohon
 - e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. memiliki surat izin tempat usaha;
 - g. memiliki surat izin usaha perdagangan;
 - h. memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) kendaraan bermotor;
 - i. memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan (*pool* kendaraan);
 - j. surat rekomendasi otoritas (apabila wilayah operasi pada kawasan tertentu).
- (7) Permohonan izin usaha dan izin operasi angkutan umum taksi kota diajukan kepada Walikota.

- (8) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha dan izin operasi angkutan umum taksi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Pemberian atau penolakan izin usaha angkutan, diberikan oleh pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 7

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan, wajib:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- c. melaporkan realisasi angkutan setiap bulan kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Pasal 8

- (1) Kendaraan bermotor yang akan digunakan sebagai sarana angkutan umum taksi kota wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi buku uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/*pool* kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan;
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;

kondisi laik jalan;

- f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
- g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
- h. surat rekomendasi dari otorita/badan pengelola, seperti bandara, pelabuhan dan kawasan tertentu, apabila pelayanan angkutan dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita/badan pengelola tersendiri.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik;
- c. sistim lelang dapat dipergunakan apabila jumlah peminat pada 1 (satu) wilayah operasi lebih dari 1 (satu) perusahaan.

Pasal 9

Angkutan taksi dalam Kota Tarakan wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila ada penumpang dalam kendaraan;
- b. jenis kendaraan yang akan digunakan telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota dan rekomendasi dari Kepala otorita apabila pelayanan angkutan dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita/ badan pengelola tersendiri;
- c. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
- d. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
- e. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
- f. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
- g. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
- h. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagain dalam pintu belakang;
- i. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang

ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;

- j. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal tertentu persyaratan belum terpenuhi semua, setidaknya telah memenuhi 75 (tujuh puluh lima) persen persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, badan usaha pemohon izin angkutan umum taksi kota wajib melampirkan surat pernyataan disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan perihal belum bisa terpenuhinya persyaratan tersebut.

Pasal 11

Persyaratan angkutan umum taksi kota yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib dipenuhi oleh badan usaha yang telah diberikan izin usaha paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya izin usaha.

BAB IV

TEKNIS PENGATURAN WILAYAH OPERASI DAN PENENTUAN TARIF TAKSI KOTA.

Pasal 12

- (1) Wilayah operasi angkutan umum taksi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek :
 - a. kebutuhan jasa angkutan umum taksi kota;
 - b. perkembangan daerah kota;
 - c. tersedianya prasarana jalan yang memadai;
 - d. keberlangsungan usaha angkutan kota yang ada.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan dalam pelaksanaannya wajib diatur agar tidak bersinggungan dengan pelayanan angkutan kota.
- (3) Pelaksanaan pengaturan wilayah operasi angkutan umum taksi kota ditetapkan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan dengan memperhatikan kesepakatan antara operator taksi kota dengan operator angkutan kota yang ada.

Pasal 13

- (1) Besaran usulan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi kota berdasar perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan diusulkan

secara tertulis oleh setiap perusahaan angkutan umum kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas Perhubungan.

- (2) Besaran usulan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan secara tertulis setidaknya mencakup :
 - a. perhitungan biaya pokok;
 - b. justifikasi penyesuaian biaya pokok;
 - c. usuan tarif ideal.
- (3) Usulan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kemudian dilakukan pembahasan untuk dilakukan verifikasi dengan memerhatikan masukan setidaknya dari :
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
 - b. Satlantas Polres Tarakan ;
 - c. asosiasi perusahaan angkutan umum taksi;
 - d. beberapa perusahaan angkutan umum;
 - e. perwakilan pengguna jasa angkutan umum;
 - f. pakar transportasi perguruan tinggi ;
 - g. organisasi kemasyarakatan di bidang transportasi.
- (4) Dasar penentuan besaran tarif angkutan umum taksi kota dilaksanakan berdasar :
 - a. keberlangsungan usaha jasa angkutan umum taksi kota;
 - a. Kemampuan daya beli masyarakat pengguna taksi kota;
 - b. kualitas jasa pelayanan yang diberikan.
- (5) Berdasarkan masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan evaluasi besaran tarif untuk disampaikan kepada Walikota sebelum dilakukan penetapan sesuai dengan kewenangannya,
- (6) Apabila perusahaan angkutan umum taksi kota tidak dapat menentukan usulan tarif maka penentuan tarif dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada perusahaan angkutan umum taksi kota.

Pasal 14

Penentuan besaran tarif angkutan umum taksi kota dapat ditinjau secara berkala menyesuaikan dengan perkembangan komponen penentu biaya operasional kendaraan angkutan umum taksi kota dan kondisi pelayanan.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 15

Angkutan umum taksi kota yang telah memperoleh izin operasi wajib:

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin operasi jika terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan dan singgah di tempat-tempat sesuai dengan wilayah operasi yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan operator angkutan kota;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- n. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
- o. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- p. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- q. mematuhi ketentuan tarif;
- r. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 10 dan pasal 11 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin operasi/kartu pengawasan; dan

d. pencabutan izin usaha.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Walikota atau pejabat pemberi izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari;
- (2) Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai denda paling banyak Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- (3) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8;
- (4) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda tidak melakukan pembayaran denda dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8, dikenai sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan;
- (5) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan;
- (6) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan secara terus menerus dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pencabutan kartu pengawasan, pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan izin usaha.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan teknis angkutan umum taksi kota dilaksanakan Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan bersama instansi terkait serta pihak otorita/badan pengelola;
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini ditentukan oleh Dinas Perhubungan dan satuan lintas polres Tarakan beserta pihak otorita/badan pengelola.
- (3) Angkutan umum taksi kota yang telah mendapatkan izin operasi sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan nyata;

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tarakan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyeragaman Jenis, Teknik Operasional dan Pembatasan Jumlah Angkutan Taksi di Bandara Juwata Tarakan Dalam Bentuk Sedanisasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	dr.H. KHAIRUL M.Kes	Sekretaris Daerah	
2	Ir. JAMALUDIN	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	
3	M. HARIS, S.H., M. Hum	Kabag. Hukum	
4	H. SUPARLAN, S.T., M.T.	Kepala Dmas Perhubungan	

Ditetapkan di Tarakan

Pada Tanggal 25 Februari 2015


WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan

Pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN


KHAIRUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2015 NOMOR 43